



PUTUSAN

Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Sugeng Riyadi bin Martadi, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafit Muanas, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Klapagading Permai Blok H07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nurkhamah binti Suwarjo, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 14 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 13 Maret 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/27/III/2020 dalam status Duda Cerai dan Janda Cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.003/RW.006, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (badan dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :
 - Termohon selalu kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari rata-rata Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
 - Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak mau melayani Pemohon (berhubungan badan) dan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas terus berlanjut yang akhirnya mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan November 2020

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lebih memilih tinggal/menetap di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.003/RW.006, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama +2 tahun (dari bulan November 2020 s/d sekarang Permohonan izin cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto);

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 dan 5 diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali diadakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon menderita lahir batin serta Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketuac.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sugeng Riyadi bin Martadi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nurkhamah binti Suwarjo**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330202090810005 atas nama **Sugeng Riyadi** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/27/III/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Maret 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 Rakam Muhadi**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak bulan juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun , dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul lagi, sudah putus komunikasi dan sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon supaya rukun kembali lagi namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak bulan juli tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun , dan selama itu keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi, sudah putus komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon supaya rukun kembali lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* mengacu pada ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan juli tahun 2020 disebabkan karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon serta sudah putus komunikasi. Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi meneruskan rumahtangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dali-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2020 pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan juli tahun 2020 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah putus komunikasi dan sudah sama-sama melalikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan juli tahun 2020 karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon enggan kembali kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan *kaidah fiqh* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat : 2 Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sugeng Riyadi bin Martadi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nurkhamah binti Suwarjo**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Risno

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	125.000,00

Jumlah Rp 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2022/PA.Pwt